

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
JUAL BELI NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA
MELALUI MEDIA *ONLINE* OLEH PIHAK
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Roynaldi Z.N
NPM 1612011306



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA MELALUI MEDIA *ONLINE* OLEH PIHAK KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Oleh

ROYNALDI Z.N

Media *online* selain digunakan sebagai hal-hal yang positif media online juga dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Antara lain adalah sarana untuk jual beli narkoba. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli narkoba jenis tembakau gorila melalui media *online*, apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli narkoba jenis tembakau gorila melalui media *online*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual beli Narkoba Jenis Tembakau Gorila Melalui Media *Online* Yakni Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Faktor-Faktor Yang menjadi penghambat aparat penegakan hukum dalam hal ini mengenai tindak pidana jual beli narkoba jenis tembakau gorila melalui media *online*: Faktor Sarana atau Fasilitas dan Faktor Aparat Penegak Hukum.

Penulis memberikan saran agar aparat penegak hukum dalam hal ini diharapkan tidak hanya menggunakan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun menggunakan Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberikan subsidi berlapis agar tindak pidana dalam kasus ini mendapatkan sanksi yang berat, meningkatkan sarana fasilitas untuk menangani kejahatan Cyber,

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Kepolisian, Narkoba, Online.*

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
JUAL BELI NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA
MELALUI MEDIA *ONLINE* OLEH PIHAK
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

Oleh

Roynaldi Z.N

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA JENIS
TEBAKAU GORILA MELALUI MEDIA *ONLINE*
OLEH PIHAK KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Roynaldi Z.N**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011306**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 19810315 200801 1 014

2. Ketua Bagian Hukum Kependanaan

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Oktober 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roynaldi Z.N

NPM : 1612011306

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Jenis Tembakau Gorila Melalui Media *Online* Oleh Pihak Kepolisian Daerah Lampung"** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 11/10/2021



Roynaldi Z.N
NPM. 1612011306

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Roynaldi Z.N, dilahirkan pada tanggal 08 November 1998 di Teluk Betung, Bandar Lampung.

Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Pardi dan Ibu Sri Lestari

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Garuntang Bandar Lampung pada tahun 2010, SMP

PGRI 1 Bandar Lampung pada tahun 2013, SMA Perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2016.

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis pernah mengikuti UKM-U Futsal Unila pada Periode 2017-2018 dan menjadi Anggota di Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2019 selama 40 hari di Desa Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."
(QS.Al-Insyirah:5)

“Kita lebih baik dan lebih besar dari apa yang kita pikirkan.”
(Roynaldi Z.N)

“Memilihlah dengan tanpa penyesalan.”
(Mary Anne Radmacher)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat karunia, rahmat dan hidayah yang diberikan.

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah*.

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Seluruh keluarga besar ku yang selalu mendukungku terutama Kedua orang tua ku tercinta ibu Sri Lestari dan bapak Pardi yang telah membesarkanku dan membimbingku dengan luar biasa keikhlasan hatinya serta selalu mendoakan setiap sujud dan harapan di setiap hembusan nafas.

kakak ku tersayang the one and only Rio Sanjaya, S.Pd. dan mba ipar ku Novi Setiawati, S.Pd. terimakasih telah memotivasi, mendoakan saya dalam menyusun skripsi ini.

Seseorang yang istimewa Putri Rahayu terima kasih atas waktu yang diberikan dalam setiap langkah perjuangan panjang selama ini dan terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji Allah *Subhanahu Wa Ta'la*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *sallallahu'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Jenis Tembakau Gorila Melalui Media Online Oleh Pihak Kepolisian Daerah Lampung”** ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Tri Andrisman, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Deni Achmad, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Dona Raisa Monica, S.H., M.H., Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Kasmawati, S.H., M.,Hum., Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Sahabat-sahabatku dimasa SMA, Padly Yunizar, M.Vijay, Mgs Roby, M.Ega wibby, Jefri Pratama, Adi Arif, Amsi, Adit, Willy, Aldriansyah Pongki, Reva Beef terima kasih selalu memberi dukungan dan memotivasi selama ini.
11. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum, Fikram, Nanda, Chalvin, Irfan, Abu Reza, Kiyay Fany, Faried, Rendy, Yudha Mbul, Gani, Fatur, Ucup, Devi,

Indah, Nadya, terima kasih telah memberikan canda tawa, suka maupun duka selama masa perkuliahan.

12. Sahabat-Sahabatku di Garuntang, Angga Kris, Jaka, Julian, Sani, A.Dana, Niki, Noval, Bima, Kiki, Rian, Oka Mahendra, Repo yang selalu menemani ngerank setelah saya selesai revisi skripsi.
13. Teman-teman KKN Desa Tiuh Balak 2, Tomo, Okto, Sefka, Fukrapti, Ninda dan Ledy, terima kasih untuk waktu selama 40 harinya.
14. Teman SMP, Arfan Alfiky, Prakas Adi, terima kasih telah memberikan canda tawa, suka maupun duka.
15. Teman ketemu gede, Tama Indra, Resto Octavia, Raka, Iyan, Bimo, Dimas, Rio, Bima, Juju, Fikri, Mei, Dilla, Hesti, Maretha, Kinoy, terima kasih telah memberikan canda tawa.
16. Mas Yanto nasi goreng dan pak de alpukat kocok FKIP terimakasih sudah mengisi kekosongan perut saya selama masa perkuliahan.

saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 11/10/2021
Penulis

Roynaldi Z.l

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	13
E. Sistematika Penulisan	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Pidana	22
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	22
2. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto.....	23
3. Penegakan Hukum Pidana In Concreto	24
B. Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika	28
1. Pengertian Narkotika.....	28
2. Pengertian Tembakau Gorila.....	31
3. Tindak Pidana Narkotika.....	32
4. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009	33
C. Pengertian Media Online, Sejarah Perkembangannya Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).....	35
1. Media Online.....	35
2. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	36
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Proses Pengumpulan dan Pengelolaan Data	44
E. Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Jenis Tembakau Gorila Melalui Media <i>Online</i>	47
B. Faktor penghambat Pihak Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Jenis Tembakau Gorila Melalui Media <i>Online</i>	84

V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari tahun ke tahun, pengguna internet di Indonesia semakin banyak dan semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut lembaga riset pasar *E-Marketer*, populasi *netter* di Indonesia telah mencapai 83,7 juta. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet.

Penggunaan internet sebagai sarana teknologi informasi membawa berbagai dampak yang positif, seperti memajukan perekonomian, meningkatkan pengetahuan dan memperluas jaringan. Penggunaan teknologi informasi tampak dari transformasi berbagai aktivitas yang semula manual menjadi bentuk elektronik, seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-learning*, dan berbagai kegiatan berbasis electronic lainnya. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah di implementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat.¹

Pada era globalisasi seperti saat ini, teknologi berkembang sangat pesat. Hal ini sangat berhubungan dengan kebutuhan manusia akan informasi dan teknologi. Guna melengkapinya, manusia menggunakan berbagai

¹Rosalinda Elinda Latumahina, *Aspek-Aspek Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal Gema Aktualita, Vol.4 No.1, Juni 2015, Diakses pada 26 Juli 2020.hlm43.

cara dan media. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan informasi. Pada saat ini, media komunikasi massa yang berkembang sangat pesat adalah media *online* (surat kabar *online*).

Dengan media *online*, informasi dari belahan dunia manapun dapat diperoleh. Kecepatannya yang tinggi dalam memberikan informasi, membuat media *online* banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Keberadaan media *online* tidak terbatas ruang dan waktu sehingga penggunaanya dapat menggunakan dimanapun dan kapanpun yang mereka kehendaki. Pada saat ini, media *online* menjadi alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayaknya. hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet.

Beberapa perusahaan di Indonesia Pada saat ini telah memulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*. *E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Pentingnya permasalahan hukum di bidang *E-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang

mengatur transaksi internet yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau disingkat UU ITE.²

Pada pelaksanaannya penyelenggaraan transaksi elektronik dilakukan baik dalam ruang lingkup publik maupun privat. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya (pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE).

Sesuai dengan Undang-Undang ITE tentang informasi dan Transaksi elektronik dapat menimbulkan akibat hukum kepada para pihak yang melakukannya, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka. Informasi elektronik dan dokumen elektronik, beserta hasil cetaknya, merupakan alat bukti hukum yang sah.

Media *online* selain memiliki dampak yang positif yang dapat memudahkan mendapatkan informasi dan dapat berhubungan melalui jarak yang sangat jauh, selain itu juga terdapat banyak dampak yang negatif banyak pengguna media *online* yang menyalahgunakan media *online* diantaranya adalah mengunggah konten yang berbau seksual dan kesusilaan Pasal 27 ayat 1, melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3, melakukan penyebaran ujaran kebencian pasal 28 ayat 2, melakukan penipuan pasal 28 ayat 1. Tentunya dari penyalahgunaan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pelakunya sesuai dengan Undang-Undang ITE.³

²Sigit Hermawanto, *Kajian Regulasi dan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-commerce)*

³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-ionline-i>

Salah satu penyalahgunaan media *online* yang sering dijumpai yaitu adalah transaksi jual beli barang ilegal (Narkotika) dimana penjual dan pembeli dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli barang ilegal (Narkotika).

Banyak terdapat kasus pengguna media *online* memanfaatkan kemudahan yang ada pada media *online* dengan menggunakannya sebagai alat untuk transaksi barang haram tersebut. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi para pengedar narkotika kini dengan leluasa mengedarkan narkotika melalui media *online*, pemanfaatan dengan media *online* memudahkan para pelaku penjual dan pembeli narkotika saling berhubungan dari jarak jauh sekalipun tanpa harus bertemu tatap muka yang tentunya dapat berisiko lebih besar.

Dan tentunya masalah ini menjadi masalah yang sangat besar dan tentunya dapat mengancam terutama kalangan remaja yang rentan akan keterkaitan dengan narkotika selain itu rata-rata pengguna media *online* di Indonesia adalah mayoritas berasal dari kalangan remaja. Pihak kepolisian dan institusi terkait harus kerja lebih keras dalam menaggulangi permasalahan tentang narkotika ini khususnya yang melakukan transaksi melalui media *online*.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan

gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.⁴

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkotika. Peredaran ilegal narkotika di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkannya, narkoba tidak hanya beredar di kota-kota terbesar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil.

Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi negara produsen narkotika. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium yang memproduksi narkotika di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, kemajuan perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai negara potensial sebagai produsen narkotika.⁵

⁴Dona Raisa Monica dan Emilia Susanti, 2018, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Zam-Zam Tower: Lampung, hlm. 70

⁵I Gede Santika dan I Nyoman Surata, *Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2019, diakses pada 21 Maret 2020, hlm. 108

Narkoba merupakan salah satu ancaman yang besar dan sangat serius, fenomena narkoba merupakan fenomena yang multi dimensi, berkaitan keseluruhan aspek kehidupan mulai dari kesehatan, hukum sosial dan ekonomi. Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan.

Sebagai kejahatan narkotika yang sudah lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita.

Peran dari para mafia narkotika seakan tidak terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.⁶

Pemberantasan narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.

⁶Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.7 No. 1, (2017), diakses pada 21 Maret 2020, hlm.139.

pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu “ narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ”.

Akan tetapi banyak masyarakat di dunia khususnya di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjajikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.⁷

Oleh sebab itu kejahatan penyalahgunaan narkoba membutuhkan proses penanganan yang lama dan sangat rumit agar dapat terselesaikan karena kita ketahui semakin berkembang dan menjamurnya penyalahgunaan narkoba di negara ini. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun bukan tidak mungkin jika masyarakat dan pihak-pihak terkait saling bahu membahu pasti akan ada jalan dan negara ini terbebas dari bahaya narkoba itu sendiri asalkan memiliki keyakinan dan tekad yang kuat.

⁷*Ibid*, hlm.141.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba, selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Soerjono Soekamto menyatakan masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada fakto-faktor hukum yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah Faktor Hukumnya sendiri atau Undang-Undang, Faktor Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu melalui Undang-Undang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika ini. Dengan adanya Undang-Undang Narkotika menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Kepolisian Indonesia dibantu oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap

⁸Soerjono Soekamto Sebagaimana Dikutip Oleh, Eddy Rifai, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Praevia, Vol.2 No.1, Desember 2018, Diakses pada 11 Agustus 2020. Hlm.64.

tahunnya.⁹ Narkotika sangat beragam sekali jenisnya dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: *Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Tembakau Gorila (Sinte)* dan lebih dari 65 macam jenis.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: *Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon* dan lain-lain.

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.¹⁰

⁹I Gede Santika dan I Nyoman Surata, *Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Hukum, Vol.7 No.2, (desember 2019), diakses pada 21 maret 2020, hlm.111.

Salah satu dari sekian banyak narkoba diatas yang memiliki efek yang dahsyat dan penyebarannya sudah cukup besar di Indonesia adalah Tembakau Gorila. Tembakau Gorila merupakan salah satu jenis narkoba Golongan 1 Pengedar dan pengguna pun akan dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Narkotika.

Penggunaan tembakau ini semakin banyak dengan bentuk operasionalisasi yang berbeda. Tembakau Gorila sekilas mirip dengan ganja namun tembakau gorila memiliki bentuk fisik yang berbeda selain itu tembakau gorila lebih berwarna coklat dan kering. Kemudian perbedaan yang dapat ditemukan pada tembakau gorila dan ganja yaitu adalah dari bau kedua barang tersebut pada saat dibakar sangat berbeda sekali karena ganja memiliki aroma yang khas pada saat dibakar sedangkan tembakau gorila tidak.

tembakau gorila juga berbahaya karena dicampur dengan bahan sintetis yang menyebabkan penggunaannya *nge-fly* dan ketergantungan. Namun efek yang diberikan bisa dibilang lebih mengerikan karena cenderung tidak enak dibanding dengan efek ganja.¹¹

Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan pengedar tembakau gorila dan para pengedar tersebut memperjual belikan tembakau gorila tersebut melalui media sosial. Modus itu terungkap setelah pihak kepolisian menangkap 13 tersangka jaringan pengedar tembakau gorila ini di Jakarta, Bekasi, Surabaya sejak 27 Januari 2020. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Herry

¹⁰Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1).

¹¹<https://plus.kapanlagi.com/mengenal-tembakau-gorilla-38-efeknya-jenis-narkoba-yang-dipakai-jerry-aurum-5f5663.html>

Heryawan mengatakan komunikasi akan dilanjutkan melalui aplikasi LINE apabila calon pembeli tembakau Gorila berminat.

Sebelum melakukan transaksi melalui aplikasi LINE penjual melakukan seleksi bakal calon yang akan membeli tembakau gorila tersebut melalui *direct message* melalui instagram ataupun facebook. Dari *direct message* tersebut pembeli harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu setelah itu, kemudian jika sudah terjadi kesepakatan dan pembeli sudah mengisi formulir pendaftaran baru lah mereka melanjutkan melalui aplikasi LINE.

Pelaku memilih bertransaksi melalui aplikasi LINE agar memudahkan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli karena LINE merupakan aplikasi yang memang diperuntukan untuk melakukan pesan suara, mengirim pesan hampir mirip fungsi nya dengan aplikasi whatsapp.

Polda Metro Jaya berhasil mengungkap modus pengedaran narkoba jenis tembakau goril ini dan berhasil menyita 28,432 Kilogram tembakau gorila dalam pengungkapan kasus ini. Yang membuat sedikit gempar adalah pengedaran ini dikendalikan oleh seorang napi yang berada di tahanan di daerah Sleman, Yogyakarta.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin mengangkat sebuah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Narkoba Jenis Tembakau Gorila Melalui Media Online”.

¹²<https://metro.tempo.co/read/1305193/polisi-tembakau-gorila-diedarkan-lewat-facebook-dan-instagram>

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah dikemukakan maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Jenis Tembakau Gorila Melalui Media *Online* ?
- b. Faktor-Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Jenis Tembakau Gorila Melalui Media *Online*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dari penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli tembakau gorila melalui media *online*. Sedangkan ruang lingkup wilayah berada di Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu yaitu tahun 2020-2021.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dari penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku jual beli narkotika melalui media *online* oleh pihak kepolisian.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh polisi di Lampung dalam melakukan penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku jual beli narkoba melalui media *online*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku jual beli narkoba jenis tembakau gorila melalui media *online*.

- b. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam penegakan hukum peredaran narkoba melalui media *online*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan

untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁴

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

¹³Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta. Hlm. 125.

¹⁴Dellyana, Shant. 1988, *Penegakan Hukum*. Liberty: Yogyakarta, hlm.33.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁵

- 1.) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2.) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3.) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

¹⁵M.Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (*Analisis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Juni 2017, diakses pada 10 Agustus 2020, hlm24.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁶

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

¹⁶Soerjono Soekanto. 2004,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*.Raja Grafindo Persada:Jakarta.hlm.42.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dalam penulisan ini. Adapun istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm.103.

- a. Penegakan Hukum Pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.¹⁸
- b. Tindak Pidana Jual Beli Narkotika adalah Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dan ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain yaitu penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika.¹⁹
- c. Tembakau Gorila adalah Tembakau gorila adalah tembakau yang dicampur dengan zat memabukkan yaitu *Synthetic Cannabinoid*. Sebenarnya tembakau ini adalah tembakau biasa namun yang sudah disemprotkan zat kimia bernama *synthetic Cannabinoid* yang efeknya sama seperti ganja. Dalam proses pembuatannya, zat ini disemprotkan pada tembakau kemudian dikeringkan dan dikemas menjadi rokok.²⁰
- d. Media Online adalah saluran komunikasi yang terjadi secara online melalui situs web di internet baik itu berisi teks, foto, video, atau musik. Dengan kata lain, semua jenis saluran komunikasi yang ada di internet adalah media

¹⁸Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa:Surabaya.hlm.23.

¹⁹David Ardy Marulitua Hutagaol,*Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda Diy (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda Diy)*,Jurnal Hukum,(Juli 2017),diakses pada 22 Juli 2020,hlm.4.

²⁰<https://www.warassehat.com/tembakau-gorila/>

online. Sedangkan pengertian media online secara khusus adalah semua yang berhubungan dengan komunikasi massa.²¹

- e. Narkotika menurut pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan yang bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan dan metode penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar terhadap pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang dalam hal ini adalah Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Pengertian Tembakau Gorila, Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta pengertian media *online* dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-media-online.html>

²²Moeljatno, 2008, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm.1.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana jual beli narkoba jenis tembakau gorila melalui media *online*.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli narkoba jenis tembakau gorilla melalui media *online*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁴

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law*

²³Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung. hlm 15.

²⁴Putri Gloria Ginting S.H., M.H., *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Medan*, Vol.4, No.1, Juni 1 2018, Diakses Pada 26 Juli 2020, hlm.8

compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

2. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional.

²⁵Andi Hamzah,2005,*Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya:FH Universitas.hlm2.

²⁶Soerjono Soekanto,1983,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali:Jakarta.hlm24.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan Undang-Undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan.

Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk per undang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

3. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang

resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷ Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.²⁸

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²⁹

²⁷Abidin, Farid zainal,2007*Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika:Jakarta.hlm35.

²⁸Satjipto Rahardjo,1987,*Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru:Bandung.hlm.20.

²⁹Andi Hamzah, 1994,*Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta.hlm21.

Tahap-tahap tersebut adalah :

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam

melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

B. NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan dan pembiusan. Sedangkan narkotika dalam bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³⁰

Narkotika adalah jenis-jenis obat terlarang yang pada umumnya bersifat membius atau merangsang dan apabila digunakan efeknya akan sangat berbahaya bagi pemakainya akan cepat ketagihan atau kecanduan.³¹ Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat Menenangkan, Merangsang, Menimbulkan khayalan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Pasal 1 ayat 1.

³⁰Novita Eleanora, Fransiska, bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis), Jurnal Hukum, Vol XXV, No.1, (April 2011) diakses pada 26 Juli 2020, hlm. 441

³¹A.sriwayuni Mumang, Manan Sailan, Lukman Ilham, Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros, Jurnal Tomalebi, Vol 1, No.12, 2017, Diakses Pada Juli 2020, hlm.4.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Jenis-Jenis Narkotika Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a) Narkotika golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 - 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
 - 3) Opium masak terdiri dari: (a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
(b) jicing, sisasisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

- (c) jicing, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- 7) *Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina*.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- b) Narkotika golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³²

³²Indrawati, *Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2, (Desember 2017), Diakses Pada 25 Juli 2020. hlm.174.

2. Pengertian Tembakau Gorila

Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis adalah ramuan herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya menyerupai efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*). Cara penggunaan tembakau gorilla sama seperti orang merokok, untuk kemasannya seperti dibungkus seperti kemasan teh.

Ganja sintetis legal di beberapa negara dengan merek dagang seperti *Spice*, *K2*, *No More Mr Nice Guy*, dan lain-lain. Ganja sintetis sangat berbeda dengan ganja yang sebenarnya. Ganja sintetis mengandung bahan kimia yang disebut *cannabimimetics* yang dapat mengakibatkan efek berbahaya bagi kesehatan dan sangat beresiko untuk disalahgunakan. Seperti kebanyakan obat-obatan terlarang lainnya, ganja sintetis tidak diuji keamanannya.

Pengguna tidak tahu persis bahan-bahan apa saja yang di racik didalamnya. Ganja sintetis merupakan zat yang bisa sangat berbahaya dan adiktif.³³

AB-Fubinaca sebagian besar terkandung dalam Tembakau Gorila yang meliputi *aminocarbonyl*, *methylpropyl*, *fluopenylmethyl*, *indazole*, dan *carboxamid*. Sesuai dengan komposisi tembakaunya memiliki efek seperti badan terasa mengambang, halusinasi tinggi, perasaan tenang, dan pergerakan badan terbatas. Bagi kalangan pengguna nama ini juga akrab disebut tembakau gors atau gori sebagai nama singkatan dari gorila. Mahasiswa dan pelajar lebih mengenal tembakau gori dibandingkan gorila. Adapun pemberian nama “gorila” pada tembakau ini berdasarkan efek yang ada dari barang tersebut. Efek bagi para

³³http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/9.%20Tembakau%Gorillaz.php, Diakses Pada 25 Juli 2020

pengguna biasanya dada terasa sesak dan kepala berasa berat seperti ditindih oleh gorilla.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³⁴

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.³⁵

³⁴Supramono,2001,*Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan:Jakarta.hlm 336.

³⁵Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT citra Aditya bakti: Bandung. hlm 67.

4. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Pada Negara Indonesia hukuman terhadap Pelaku kejahatan sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.³⁶

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara denda terhadap perbuatan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika,yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotik (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
 - a) berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
 - b) memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.

³⁶Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
 - d) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.
2. Sanksi yang dikenakan yakni penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Pasal (114) ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berisi : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.
3. ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000 000.- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:
- a memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika
 - b. memiliki, menyimpan , menguasai , menyediakan
 - c menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
 - d menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

4. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun.

Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Perhatian dan pengawasan dari pihak penegak hukum juga sangat mempengaruhi penyalahgunaan narkotika, akan tetapi bila pengawasan dari pihak penegak hukum diperketat maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bisa di minimalisasi penggunaannya.³⁷

C. Pengertian Media *Online* dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

1. Media *Online*

Media *Online* disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Pengertian Media *Online* dibagi menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus:

- a) Pengertian Media *Online* secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media *online* secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media *online*.

³⁷Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b) Pengertian Media *Online* secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Media *online* adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Didalamnya terdapat portal, website (situs web) *radio-online*, *TV-online*, *pers-online*, *mail-online*, dll, dengan karakteristik masing-masing. Salah satu desain media *online* yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini adalah berupa situs berita. Situs berita atau portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita didalamnya.³⁸

2. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum maya (*cyber law*) yang pertama dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur *cyberspace*, meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat. Kalau dianalisis materi muatannya tampak bahwa UU ITE menganut 2 (dua) model pengaturan yaitu:

(1) Pengaturan yang berpihak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja.

³⁸M.Romli, Asep Syamsul.2012,*Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*,Nuansa Cendekia:Bandung.hlm34

(2). Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi. Sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek-aspek hukum perdata materiil, hukum acara perdata dan pidana, (walaupun dapat berupa kaedah petunjuk hukum tertentu) hukum pembuktian dan hukum pidana. Mengacu pada 2 model tersebut di atas, UU ITE sendiri cenderung mengikuti model pengaturan yang kedua ini. Berdasarkan Undang-Undang ITE, secara garis besar materi-materi pokok yang dirangkum sebagai berikut:

- (1) Asas dan Tujuan.
- (2) Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik; dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermeterai).
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik.
- (4) Alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHAP.
- (5) Transaksi Elektronik (*e-commerce*).
- (6) Pengaturan nama domain, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan Hak Pribadi.
- 7) Perbuatan yang dilarang, dijelaskan pada Bab VII (pasal 27 sampai pasal 37) meliputi: (a) Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan). (b) Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan) (c) Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakuti) (d) Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking) (e) Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi) (f) Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan

dan Membuka Informasi Rahasia) (g) Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja) (h) Pasal 35 (Menjadikan seolah Dokumen Otentik).

- (8) Penyelesaian sengketa.
- (9) Peran pemerintah dan peran masyarakat
- (10) Penyidikan.
- (11) Ketentuan pidana

Berdasarkan materi-materi pokok maupun bentuk pengaturan yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat sebelas terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:³⁹

- (1) Undang-Undang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- (2) Bersifat ekstra territorial; berlaku untuk setiap orang yang berada di Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang memiliki akibat hukum di Republik Indonesia.
- (3) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
- (4) Alat bukti elektronik diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (5) Tanda Tangan Elektronik (TTE) diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Tanda Tangan Konvensional (tinta basah dan materai).

³⁹Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Widya, Vol.1 N0.1, Mei-Juni 2013, diakses pada 26 Juli 2020, hlm5.

- (6) Memberikan definisi legal formal berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- (7) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- (8) Mendenisiskan perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- (9) Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (10) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan berbasis Teknologi Informasi (TI).
- (11) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI)

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut soerjono soekanto:⁴⁰

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena

⁴⁰Soerjono Soekanto. 2004,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*.Raja GrafindoPersada:Jakarta. hlm.42

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Didalam melakukan penelitian ini proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris Pendekatan Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*) dikarenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan dan studi dokumen atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁴¹ Sedangkan Pendekatan Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴²

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari pihak Kepolisian Polda Lampung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴³

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

⁴¹Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 13.

⁴²Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press: Jakarta. hlm.112.

⁴³Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 168.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁴⁴

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁵

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1.) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3.) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 4.) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5.) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,⁴⁶ yang melengkapi hukum primer terdiri dari Buku-Buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, hukum dan putusan hakim.

⁴⁴Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press: Jakarta. hlm. 12.

⁴⁵Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit.* hlm. 41.

⁴⁶Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 54.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, media massa, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang diwawancarai adalah :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Polda Lampung | : 2 orang |
| 2. Penyidik BNN Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>2 orang +</u> |
| | Jumlah : 5 orang |

D. Proses pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan penulis skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menctapkan data yang berhubungan dengan upaya Penegakan Hukum pidana terhadap pelaku jual beli narkoba jenis tembakau gorila melalui media *online*

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data yang ada sudah siap untuk dilakukan analisis.

c. Sistematis Data

Sistematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis data

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan

menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban.

Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis Guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual beli Narkotika Jenis Tembakau Gorila Melalui Media *Online* dalam perkara ini pelaku melakukan transaksi menggunakan media *online* Instagram.

Dalam Kasus ini terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) yang berisi:

Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun Setelah sebelumnya Dakwaan kesatu yakni pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. kemudian dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sekalipun Tindak Pidana Ini berhubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikarenakan pelaku menggunakan media *online* untuk melakukan transaksinya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang tentunya hal ini akan menimbulkan akibat hukum kepada para pihak yang melakukannya.

pada kenyataannya aparat penegak hukum dalam hal ini hanya menggunakan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun dalam hal ini memiliki unsur-unsur yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE yaitu para pelaku memanfaatkan media sosial untuk melakukan transaksi barang ilegal dalam hal ini Narkotika jenis Tembakau Gorila. Karena bagaimanapun juga penentuan penggunaan pasal itu adalah hak prerogatif aparat penegak hukum.

2. Faktor- Faktor Yang menjadi penghambat aparat penegakan hukum dalam hal ini mengenai tindak pidana jual beli narkotika jenis tembakau gorila melalui media *online*:

a. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor Sarana Fasilitas untuk melakukan tindak pidana jual beli narkotika khususnya yang melalui media *online* masih kurang memadai sehingga aparat

terkait mengalami cukup kesulitan dalam hal pengungkapan para pelaku kejahatan yang berada di media sosial.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Diantaranya adalah Kemampuan Yang dimiliki Aparat penegak hukum masih memiliki banyak kekurangan terutama dalam hal kejahatan cyber masih banyak nya sumber daya manusia yang belum memiliki sertifikasi khusus untuk menangani kejahatan cyber, kemudian masih adanya oknum oknum aparat penegak hukum yang tidak bekerja secara profesional dan tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

B.Saran

1. Penulis memberikan saran agar aparat penegak hukum dalam hal ini diharapkan tidak hanya menggunakan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menggunakan Jo atau Juncto Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya dalam hal ini terdapat subsider sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi Sehingga Diharapkan para pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ini mendapatkan sanksi yang berat dan pasal yang berlapis sehingga para pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi yang berat yang tentunya diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku.
2. Penulis memberikan saran mengenai faktor sarana dan fasilitas, harus lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal sarana fasilitas untuk menangani kasus kejahatan cyber, Teknologi IT, Sistem Informasi, Analisis Digital Forensic.

diharapkan kedepannya Aparat Penegak Hukum yang menangani kejahatan cyber menyiapkan peralatan peralatan utama khusus kejahatan cyber, menyediakan gedung, lab dan hal yang berkaitan dengan penegakan kejahatan cyber dalam hal ini kejahatan narkoba.

Mengenai Aparat Penegak Hukum dapat meningkatkan kualitas, mengikuti pelatihan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam menangani kejahatan cyber, membentuk tim cyber khusus dalam pemberantasan narkoba karena narkoba merupakan kejahatan yang angka nya sangat tinggi di indonesia, memperbanyak sdm yang memiliki kemampuan sangat baik serta memiliki sertifikasi dalam hal menangani kejahatan cyber dalam hal pemberantasan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar grafika.

Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta:Liberty.

Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *hukum narkotika di Indonesia*. Bandung:PT citra Aditya bakti.

Hamzah, Andi. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta.

----- . 2005. *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya:Putra Harsa.

----- . 2008. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

Mulyadi, Mahmud. 2011. *Politik Hukum Pidana*. Sumatera Utara: Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Nawawi, Barda Arif. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung:Sinar Baru.

Raisa Monica, Dona dan Emilia Susanti. 2018. *Tindak Pidana Khusus I KUHP*. Lampung:Zam-Zam Tower.

Romli, Muhammad dan Asep Syamsul. 2012. *Jurnalistik Online:Panduan Mengelola Media Online*. Bandung:Nuansa Cendekia.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

-----, 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Undang-Undang Peraturan Lainnya:

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sumber Lain/Internet:

Aditya Dinda Rahmani, R.B Sularto, Dan Umi Rozah. 2016. *Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Keberadaan Zat Methylone Atau 3,4 Methylenedioxy-Methylcatione Dalam Tanaman Tradisional)*. Jurnal Hukum Diponegoro. Vol.5 No.3.

Akmal Hawi. 2018. *Remaja Pecandu Narkoba (Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang)*. Jurnal Tadrib. Vol.4 No.1.

Anton Sudanto. 2017. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol.7 No. 1.

A.sriwayuni Mumang, Manan Sailan, Lukman Ilham. 2017. *Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros*. Jurnal Tomalebi. Vol 1, No.12.

David Ardy Marulitua Hutagaol. 2017. *Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda Diy (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda Diy)*. Jurnal Hukum.

Eddy Rifai. 2008. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Praevia. Vol.2 No.1.

Indrawati. 2017. *Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. No.2.

I Gede Santika dan I Nyoman Surata. 2019. *Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Hukum. Vol.7 No.2.

Mardiana. 2018. *Pengaruh Media Social Terhadap Tingkat Pidana Narkotika Di Sulawesi Tenggara*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol.2 No.2.

M.Husein Maruapey. 2017. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi.

Novita Eleanora, Fransiska. 2011. *bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis)*. Jurnal Hukum. Vol XXV No.1.

Putri Gloria Ginting. 2018. *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Medan*. Vol.4 No.1.

Rosalinda Elinda Latumahina. 2015. *Aspek-Aspek Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*. Jurnal Gema Aktualita. Vol.4 No.1.

Sigit Hermawanto, *Kajian Regulasi dan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-commerce)*

Suyanto Sidik. 2013. *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Widya. Vol.1 No.1.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-ionline-i>.

http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/9.%20Tembakau%Gorillaz.php.

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-media-online.html>.

<https://metro.tempo.co/read/1305193/polisi-tembakau-gorila-diedarkan-lewat-facebook-dan-instagram>.

<https://www.kompasiana.com/ansara/54f893d4a33311af098b46a3/sejarah-media-online-di-dunia-dan-di-indonesia>.

<https://plus.kapanlagi.com/mengenal-tembakau-gorilla-38-efeknya-jenis-narkoba-yang-dipakai-jerry-aurum-5f5663.html>.

<https://www.warassehat.com/tembakau-gorila/>.